

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paling signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan cakupan kinerja terjadi sebagai hasil dari peralihan dari sistem pemerintahan yang mengubah sistem menjadi lebih otonom bagi daerah adalah esensi dari konsep desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri, yang didasarkan pada keinginan dan harapan masyarakat dalam konteks kesatuan negara Republik Indonesia.

Dengan penerapan otonomi daerah Indonesia, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengembangkan dan meningkatkan wilayah mereka secara mandiri, serta memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pajak. Pengelolaan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak sesuai dengan hukum, dan ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan (Siregar dan Kusmilawati, 2022).

Pentingnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diatur oleh hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Negara atau Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah berusaha untuk

memodernisasi pengelolaan aset daerah dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah akuntansi aset tetap, karena aset tetap merupakan bagian terbesar dari kekayaan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Aset tetap pemerintah daerah harus dikelola dan dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif akan menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan serta aset daerah, termasuk perencanaan, pencatatan, penatausahaan, hingga pelaporan aset tetap. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu menjadi sangat penting untuk menjamin tertib administrasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di berbagai BPKAD masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketidaksesuaian data aset, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengendalian internal, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi aset daerah. Salah satunya adalah hasil penelitian Carolina (2019) dalam penelitiannya pada BPKAD Kota Manado menemukan bahwa penerapan akuntansi aset tetap telah mengacu pada PSAP Nomor 07 Tahun 2016, namun masih terdapat kelemahan pada aspek teknis pencatatan dan pengelolaan data aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Menurut Romney dan Steinbart (2019), efektivitas suatu sistem akuntansi dipengaruhi oleh kesesuaian prosedur, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi. Apabila sistem dan prosedur tidak diterapkan secara konsisten, maka informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selanjutnya, penelitian Marwan, Rismawati, dan Ramadhan (2022) pada BPKAD Kota Palopo menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah diterapkan sesuai ketentuan SAP, namun masih terdapat kekurangan dalam proses pemindahan dan penatausahaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas implementasinya.

Penelitian Yasinta Meo dkk. (2023) pada BPKAD Kota Malang menemukan bahwa pengelolaan aset tetap telah mengikuti siklus pengelolaan

sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sehingga secara umum penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dinilai efektif. Namun demikian, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

Penelitian lain oleh Ahmad Fadil Nouval dkk. (2023) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap sudah berjalan efektif dengan dukungan sistem informasi terkomputerisasi. Meski demikian, peneliti menyarankan adanya evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi penerapan sistem.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah dan referensi dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPKAD Rokan Hulu dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.

1.5 Batasan Masalah & Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu, sehingga hasil penelitian tidak digeneralisasi untuk seluruh pemerintah daerah.
2. Penelitian difokuskan pada penerapan sistem akuntansi aset tetap yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian, pencatatan, penyusutan, penyajian.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini memiliki nilai originalitas karena mengkaji efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2016 sebagai dasar analisis. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), atau hanya mengevaluasi salah satu aspek pengelolaan aset seperti penatausahaan, inventarisasi, maupun penyusutan aset tetap.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif dan menjelaskan tentang Sistem Informasi Laporan Aset Daerah (SI LADA) karena menilai seluruh tahapan sistem akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, penatausahaan, penyusutan, penghentian dan penghapusan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pembahasan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Objek penelitian, Jenis penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Dokumentasi, dan Teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian, Analisis efektivitas berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2016, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran kepada pembaca dan untuk menyempurnakan penelitian terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Efektivitas Organisasi (*Organizational Effectiveness Theory*)

Teori efektivitas organisasi merupakan teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Dalam organisasi sektor publik, efektivitas menjadi indikator penting dalam nilai keberhasilan pelaksanaan sistem dan prosedur yang diterapkan oleh instansi pemerintahan. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif dapat menghasilkan informasi aset yang akurat, andal, tepat waktu, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi karena bertujuan untuk mengukur sejauh mana sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPKAD mampu mencapai tujuan pengelolaan aset daerah, yaitu tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Indikator efektivitas menurut Steers meliputi:

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)
2. Integrasi (*Integration*)
3. Adaptasi (*Adaptation*)

4. Pemeliharaan Sistem (*Latency/Maintenance*)

2.1.2 Teori Sistem (*Systems Theory*)

Teori sistem yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki unsur input, proses, output, dan umpan balik (*feedback*).

Dalam konteks akuntansi aset tetap, sistem akuntansi terdiri dari berbagai komponen seperti sumber daya manusia, dokumen, teknologi informasi, prosedur pencatatan, dan mekanisme pengendalian internal. Apabila seluruh komponen tersebut berjalan secara terpadu, maka akan menghasilkan informasi aset tetap yang akurat dan dapat dipercaya.

Teori sistem relevan digunakan dalam penelitian ini karena sistem dan prosedur akuntansi aset tetap merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terintegrasi mulai dari perolehan, pencatatan, penilaian, penyusutan, hingga penghapusan aset.

2.1.3 Teori Akuntansi Publik (*Public Accountability Theory*)

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut Mark Bonves, akuntabilitas publik merupakan hubungan antara pihak yang diberi amanah dengan pihak pemberi amanah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil.

Dalam pengelolaan aset tetap daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian informasi aset yang transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aset daerah dicatat dan dilaporkan secara benar.

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.4 Keterkaitan Grand Theory dengan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Organisasi sebagai grand theory utama, karena fokus penelitian ini adalah mengukur tingkat efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD. Sementara itu, Teori Sistem digunakan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, dan Teori Akuntabilitas Publik digunakan untuk menjelaskan tujuan akhir dari penerapan sistem tersebut, yaitu terciptanya pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Handoko (2017), efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu sistem dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas dalam sektor publik berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau sistem mampu mencapai tujuan pelayanan publik dan akuntabilitas.

Efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang ditetapkan, atau dapat digambarkan sebagai metrik untuk menilai sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi telah tercapai. Hal ini juga berkaitan dengan menilai tingkat kesuksesan operasi dalam perusahaan, sehingga suatu kegiatan dianggap berhasil jika memberikan dampak yang paling penting dalam penyediaan pelayanan publik yang baik. Efektivitas digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Indikator efektivitas mencerminkan hasil dan dampak yang dihasilkan oleh program dalam mencapai tujuan program tersebut. Semakin besar kontribusi output program terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, semakin efisien proses kerja tersebut dalam sebuah unit organisasi (Agusti dan Mahmuda, 2021).

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana sebuah proses atau unit mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari proses tersebut, maka semakin meningkat juga semakin efektif dianggap proses tersebut. Efektivitas bisa diukur melalui hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh suatu entitas dengan tujuan hal yang harus dicapai. Semakin besar sumbangan hasil terhadap pencapaian tujuan tersebut, semakin signifikan maka semakin efektif unit tersebut dianggap. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh

mana pekerjaan dilakukan dengan baik dan sejauh mana seseorang dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Efisiensi sistem bergantung pada partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan, kualitas informasi akuntansi, penilaian kerja, dan juga kontrol internal yang memfasilitasi transaksi pemerintahan. Implementasi pengendalian ini melibatkan penggunaan akuntansi pertanggungjawaban, yang melibatkan pengelompokan tanggung jawab dan pengukuran dengan jelas hubungan antara berbagai bagian dalam pemerintahan, serta pertanggungjawaban yang rinci untuk setiap tingkatan (Kemuning, 2018).

2.2.2 Indikator Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan pendapat para ahli dan regulasi yang berlaku, indikator efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap meliputi:

1. Kesesuaian penerapan dengan SAP Nomor 07 Tahun 2016.
2. Ketepatan pencatatan dan pelaporan aset tetap.
3. Kelengkapan dokumen dan administrasi aset.
4. Kompetensi sumber daya manusia.
5. Pemanfaatan sistem informasi aset daerah.
6. Pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, tujuan penerapan SAP adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah agar lebih transparan,

akuntabel, dan dapat dibandingkan. Salah satu standar penting dalam SAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Dalam lingkungan pemerintahan, SAP menjadi pedoman utama dalam seluruh proses akuntansi, termasuk akuntansi aset tetap yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Penerapan SAP yang baik akan menghasilkan informasi aset tetap yang lebih akurat dan dapat dipercaya sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan aset (Sari, 2022). Keberhasilan sistem akuntansi aset tetap sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap ketentuan SAP, khususnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelaporan aset tetap (Putra, 2021).

2.4 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu organisasi karena menjadi alat mengelola seluruh transaksi keuangan secara sistematis. Tanpa adanya sistem akuntansi yang baik, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Dalam sektor pemerintahan, sistem akuntansi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sektor swasta karena tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban (Akuntabilitas) kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Sistem akuntansi adalah organisasi formular, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengertian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi tidak hanya berupa pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup prosedur, dokumen, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Mulyadi, 2016).

Romney dan Steinbart (2021) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Dalam perkembangannya, sistem akuntansi tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi telah terintegrasi dengan sistem informasi berbasis komputer sehingga mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, keamanan, dan efisiensi pengolahan data keuangan.

Sementara itu, Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah adalah suatu mekanisme pencatatan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) guna menghasilkan informasi keuangan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.4.1 Sistem Akuntansi menurut SAP (PSAP Nomor 07 Tahun 2016)

Dalam pemerintahan Indonesia, sistem akuntansi harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Untuk aset tetap, pedoman utamanya adalah PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP ini mengatur bagaimana aset tetap harus

diakui, diukur, disajikan, diungkapkan, dan disusutkan sehingga laporan keuangan pemerintah memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi aset.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2016 sistem akuntansi aset tetap harus mampu mendukung seluruh siklus aset, yaitu:

1. Identifikasi aset tetap.
2. Pengakuan aset ketika memenuhi kriteria.
3. Pengukuran berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar sesuai ketentuan.
4. Pencatatan dan pengklasifikasian.
5. Penyusutan (kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan).
6. Penghentian atau pelepasan aset.
7. Penyajian dalam neraca.
8. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

PSAP Nomor 07 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan utama sistem akuntansi aset tetap adalah agar pemerintah dapat menyajikan nilai aset secara andal, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pedoman teknis KSAP juga menekankan bahwa pencatatan aset tetap berbasis akrual harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, termasuk melalui pengakuan penyusutan secara sistematis.

2.5 Aset Tetap

2.5.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu komponen terpenting dalam laporan keuangan suatu organisasi, baik sektor swasta maupun publik. Dalam instansi pemerintahan, aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan karena digunakan sebagai sarana utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Aset tetap mencakup berbagai sumber daya berwujud yang dimiliki pemerintah, seperti tanah, gedung perkantoran, jalan, jembatan, kendaraan dinas, peralatan, mesin, jalan irigasi, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang dimanfaatkan untuk tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap harus dilakukan secara sistematis agar mampu memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat sosial secara optimal.

Menurut Mulyadi (2016), aset tetap adalah harta berwujud yang dimiliki perusahaan atau organisasi untuk digunakan dalam kegiatan operasional normal, mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan usaha sehari – hari. Pengertian tersebut menegaskan bahwa karakteristik utama aset tetap adalah keberadaannya sebagai sarana operasional yang memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.

2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa depan dan nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran awal aset tetap dapat dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Apabila aset diperoleh tanpa biaya maka pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

a. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap merupakan tahap awal dalam proses akuntansi aset tetap yang bertujuan untuk menentukan kapan suatu aset dapat dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diakui apabila mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal pemerintah, serta diperoleh atau dibangun dengan tujuan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap merupakan proses penentuan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan pada saat aset pertama kali diakui. Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2016, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Biaya tersebut dapat berupa harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya pemasangan, biaya pengujian, serta biaya lain yang secara langsung berkaitan dengan perolehan aset.

2.5.3 Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah tercatat secara lengkap, akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan aset tetap tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administrasi, tetapi

juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian internal, pengamanan aset, serta pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Menurut Mulyadi (2016), penatausahaan merupakan serangkaian prosedur administrasi yang dilakukan secara sistematis melalui pencatatan, penggolongan, penyimpanan dokumen, dan pelaporan agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam konteks aset tetap, penatausahaan merupakan proses administrasi yang dilakukan sejak aset diperoleh hingga aset tersebut dihentikan penggunaannya.

Dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap, penatausahaan aset tetap tidak disebutkan sebagai satu bab tersendiri, namun ketentuan pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penyusutan, penghentian, penyajian dan pengungkapan aset tetap menjadi dasar dalam penyelenggaraan penatausahaan aset tetap. Penatausahaan yang baik harus mampu menghasilkan informasi yang mendukung penerapan ketentuan – ketentuan tersebut secara konsisten. Apabila proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dilakukan secara tertib, maka informasi aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih andal, mendukung transparansi, mempermudah proses audit, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebaliknya, kelemahan dalam penatausahaan dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan, perbedaan data aset, penyajian nilai aset yang tidak wajar, hingga temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.5.4 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan proses pengalokasian nilai atau biaya perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, penyusutan dilakukan untuk menggambarkan penurunan kapasitas, manfaat, atau potensi pelayanan suatu aset akibat penggunaan, berjalannya waktu, maupun faktor lainnya. Penyusutan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan penurunan nilai pasar suatu aset, melainkan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset secara wajar selama periode pemanfaatannya.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset tetap yang dapat disusutkan meliputi peralatan dan mesing, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

2.5.5 Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap

Penhapusan dan pemindahtanganan aset tetap merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan aset tetap pemerintah. Setelah suatu aset diperoleh, digunakan, dipelihara, dan dicatat dalam sistem akuntansi, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah perlu melakukan penghapusan atau pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan agar data aset yang disajikan dalam lapran keuangan tetap akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya

a) Penghapusan Aset Tetap

Menurut Mardiasmo (2021), penghapusan aset tetap merupakan tindakan administratif untuk menghapus aset dari daftar inventaris pemerintah sehingga pejabat pengelola barang dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dari aset tersebut. Penghapusan dilakukan setelah melalui prosedur penilaian, pemeriksaan, dan persetujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap, dijelaskan bahwa aset tetap harus dihentikan pengakuannya apabila aset tersebut dilepaskan atau secara permanen tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi maupun manfaat pelayanan di masa depan. Setelah penghentian pengakuan dilakukan aset tersebut tidak lagi disajikan dalam neraca pemerintah.

b) Pemindahtanganan Aset Tetap

Menurut Mardiasmo (2021), pemindahtanganan aset dilakukan apabila aset tidak lagi digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan lebih bermanfaat apabila dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang sah.

Secara teknis, mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan – peraturan tersebut

menjelaskan bahwa pemindahtanganan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus menjaga tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

2.5.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian dan pengungkapan aset tetap merupakan tahap akhir dalam proses akuntansi aset tetap yang bertujuan memberikan informasi yang lengkap, relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam pemerintahan, penyajian aset tetap tidak hanya menunjukkan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan daerah kepada masyarakat, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penelitian Andianingsih dan Rusmita (2021) mengenai penerapan PSAP Nomor 07 menunjukkan bahwa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan SAP, yaitu disajikan berdasarkan nilai buku serta didukung dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan penyajian dan pengungkapan mampu meningkatkan kewajaran laporan keuangan pemerintah.

a) Penyajian Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), penyajian merupakan proses menampilkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap harus disajikan dalam Neraca Pemerintah sebagai bagian dari aset

nonlancar. Penyajian dilakukan berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan apabila terdapat penyesuaian nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim dan Kusufi (2018), pengungkapan aset tetap merupakan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, metode penilaian, penyusutan, mutasi aset, dan informasi lain yang berkaitan dengan aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengelolaan aset pemerintah.

Selain disajikan dalam Neraca, PSAP Nomor 07 Tahun 2016 mengharuskan pemerintah mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini bertujuan memberikan informasi tambahan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka yang disajikan dalam Neraca.

2.6 Akuntansi Aset Tetap (PSAP Nomor 07 Tahun 2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2016 tentang akuntansi aset tetap merupakan salah satu standar yang menjadi pedoman utama bagi seluruh entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan aset tetap. PSAP Nomor 07 merupakan bagian dari Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam implementasinya, penerapan PSAP Nomor 07 diperkuat melalui Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, yang diperbarui pada tahun 2016 untuk memberikan penjelasan

penjelasan teknis terhadap berbagai permasalahan penerapan di lapangan. Pedoman tersebut menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyusutan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap pemerintah.

PSAP Nomor 07 Tahun 2016 disusun sebagai respons terhadap pentingnya pengelolaan aset pemerintah yang memiliki nilai material yang sangat besar dalam laporan keuangan. Sebelum diberlakukannya SAP berbasis akrual, pencatatan aset pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan data aset, perbedaan metode penelitian, belum adanya penyusutan secara sistematis, serta lemahnya pengungkapan aset dalam laporan keuangan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Definisi tersebut menegaskan bahwa suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap apabila memiliki bentuk fisik, digunakan dalam operasional pemerintahan, memberikan manfaat ekonomi atau manfaat sosial lebih dari satu periode akuntansi, dan bukan dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal pemerintah.

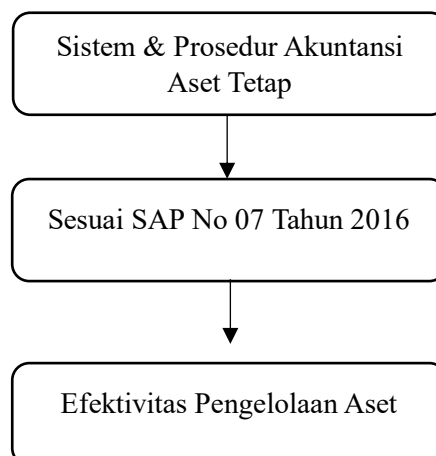
Keberadaan PSAP Nomor 07 Tahun 2016 memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset pemerintah. Standar ini bertujuan memberikan keseragaman perlakuan akuntansi sehingga seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset tetap dicatat berdasarkan prinsip yang sama. Selain itu, PSAP Nomor 07 Tahun 2016 juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD), menghasilkan informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan,

mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah, serta memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai kekayaan negara atau daerah yang dikelola oleh pemerintah. Dengan adanya standar ini, nilai aset yang disajikan dalam neraca pemerintah menjadi realistis karena telah memperhitungkan penyusutan dan kondisi aset yang sebenarnya.

Dalam penerapannya, PSAP Nomor 07 Tahun 2016 mengatur beberapa aspek utama akuntansi aset tetap, yaitu pengakuan, pengukuran, klasifikasi, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Keseluruhan aspek tersebut saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem akuntansi aset tetap yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari permasalahan terkait Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada BPKAD. Sistem dan prosedur yang diterapkan mengacu pada SAP No 07 Tahun 2016, Efektivitas penerapan dianalisis melalui kesesuaian prosedur, kualitas pencatatan dan pelaporan, serta faktor pendukung dan penghambat seperti sumber daya manusia dan sistem informasi.



Hasil penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif diharapkan dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Carolina dkk. (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BPKAD Kota Manado	Penerapan akuntansi aset tetap telah mengacu pada PSAP No.07, namun masih terdapat kelemahan dan kurang efektif pada aspek teknis pencatatan dan pengelolaan data aset.
2	Marwan, Rismawati & Ramadhan (2022)	Analisis Penerapan PSAP No.07 tentang Aset Tetap pada BPKAD Kota Palopo	Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah diterapkan sesuai SAP, namun

			penatausahaan dan pemindahan aset belum sepenuhnya optimal dan efektif.
3	Yasinta Meo dkk. (2023)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Malang	Pengelolaan dan pencatatan aset tetap telah mengikuti Permendagri No.19 Tahun 2016 dan dinilai efektif, meskipun masih perlu peningkatan SDM.
4	Ahmad Fadil Nouval dkk. (2023)	Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dinilai efektif dengan dukungan sistem informasi aset terkomputerisasi.
5	Hidayat (2021)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap	Sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan

		Efektivitas Pengelolaan Aset	terhadap pengelolaan aset tetap.
--	--	---------------------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang diterapkan pada BPKAD Rokan Hulu, meliputi: Pengakuan Aset Tetap, Pencatatan dan Penatausahaan Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, dan Pelaoran Aset Tetap.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hulu.

Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam sistem dan prosedur akuntansi aset tetap, bukan pada pengukuran kuantitatif atau analisis statistik.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa: Informasi mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap serta persepsi dan pengalaman pengelola aset terkait efektivitas penerapan sistem.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, laporan aset tetap, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada subjek penelitian untuk memperoleh informasi terkait penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Wawancara dilakukan terhadap key informan sebagai sumber dari penumpulan data yang dilakukan.

3.5 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait yang diperoleh dari sumber BPKAD Rokan Hulu terkait, seperti: Kartu Inventaris barang, Laporan Aset Tetap, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan aset.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2019), yang meliputi:

1. Reduksi Data

Menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan cara membandingkan antara aturan dan fakta.

Teknik analisis data untuk mengkaji penerapan PSAP No. 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian membandingkan praktik nyata di instansi dengan standar. Analisis melibatkan tahap reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset.

Komponen Analisis Data Berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2016:

1. Pengumpulan Data: Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (buku inventaris, laporan keuangan).
2. Analisis Kualitatif/Deskriptif: Membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap di lapangan (pengakuan, penilaian, penyusutan) dengan pernyataan dalam standar PSAP 07 Tahun 2016.
3. Pengolahan Data: Reduksi data (merangkum), menyajikan data dalam bentuk narasi atau tabel, dan menarik kesimpulan terkait kesesuaian penerapan standar.

4. Langkah – Langkah: Mencari teori pendukung, menumpulkan data, melakukan wawancara/dokumentasi, menganalisis data, dan menyusun laporan.